

PEMERIANAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEUAYANAN TERPADU SATURINTU



SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) NOMOR: 503 / 570 -SIPB / V.22 / DPMPTSP

- 1. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 28 Tahun 2017 sentang Penyelenggaraan Praktik Hidan;
- Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2071
 Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nom Co kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

- Surat Permobonan Penerbitan Surat Izin Praktik Bidan (S NOORMALIFA, Amd Keb;
 - 2. Surat Rekomendasi dari DINAS KESEHATAN Kota Banjarri Nomore 449.4/5440/Rek IP-B/IV 22/Diskes Tanggal 25 April 1

MENGIZINKAN

Nama Lengkap NIK

Tempat, tanggal lahir Alamat rumah

Nomer STR

Masa berlaku STR s d. tanggal No.Rekomendasi IBI Cabang

Kota Banjannasin

NOORMALITA, Amd. Keb

6304086811960001

Parimata, 28 Nopember 1996

Il Soctoyo S Gr. 20 Rt. 14 No. 10 Kel. Telaga Biru, Banjarma 21 025 2-1 19-3172281
28 Nopember 2024

NTAHA

121/IBI CAB-BIM/R-SIPB VIII/2022

Untuk berpraktik sebagai Bidan pada Praktik Bidan Mandiri (PMB) Leni Triyana, Amd Keb II. S S Gg. 20/Ampera Rt. 14 No. 10 Kel. Telaga Biru, Baajarmasin.

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Wajib melakukan registrasi ulang 1 (saru) tahun sekali.

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku saruyai dengan tanggal 28 Nopember 2024, de mengajukan permohonan perpanjangan pembaruan izin dalam waktu 1 (satu) bulan sebeluar berlaku SIPP berakhir.





Ditetapkan di : Banjarmasin Pada Tanggal : 10 Mei 2022

Kepala Dinas,

VIARMP ARI YANI, SH, MA NIP 19700301 199903 1 005

Tembusan:

Kepala Dinas Keschatan Kota Banjarmasin Konin Organisasi Profesi Bidan Cabana (IBI) Kota Banjarmasi